



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Pendidikan No. 19 Mataram - Telp. (0370) 632593 – Fax. (0370) 632593
Situs Resmi : <http://dikbud.ntbprov.go.id> Email : ntbdikbud@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR : 188.4 / 304. P SMK / Dikbud
TENTANG

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) NURUL ISLAM SEKARBELA MATARAM
ALAMAT JLN SWASEMBADA NO.XI KARANG PULE SEKARBELA KOTA MATARAM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

- Membaca : Surat Permohonan Kepala Sekolah SMK NURUL ISLAM SEKARBELA MATARAM dengan Alamat Jln Swasembada No.XI Karang Pule Sekarbela Kota Mataram Nomor; 01/SPI/SMKNI/YPPNI/2021 tanggal 11 Januari 2021, perihal Permohonan Izin Operasional Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)
- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan hasil verifikasi tanggal 25 Januari 2021, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Nurul Islam Sekarbela Alamat Jln Swasembada No. XI Karang Pule Sekarbela Kecamatan Sekarbela Kota Mataram telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan untuk menjadi suatu Pendidikan Menengah Kejuruan ;
b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a dipandang perlu untuk diberikan izin oprasional Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dengan **Bidang Keahlian; Teknologi Informasi dan Komunikasi ;Program Keahlian; Teknik Komputer dan Informatika; Kompetensi Keahlian: Teknik Komputer dan Jaringan;**
- Mengingat : a. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistim Pendidikan Nasional;
Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah;
b. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 Tentang Sistim Pemerintahan;
c. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 Tentang Tenaga Pendidikan;
d. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 Tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
e. Peraturan Menti Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
- Memperhatikan : Surat Direktur Pembinaan SMK Nomor: 8275/DS.KR/2016, Tanggal 15 November Tentang Spektrum Keahlian Pendidikan Menengah Kejuruan;
- Menetapkan :
KESATU : Memberi Izin Oprasional kepada;
a. Nama Yayasan : Ponpes Nurul Islam
b. Nama Sekolah : SMK Nurul Islam Sekarbela Mataram
c. Alamat : Jln Swasembada No XI Karang Pule Sekarbela Kecamatan Sekarbela Kota Mataram
- Apabila terjadi Pelanggaran atas ketentuan – ketentuan penyelenggaraan Sekolah Menengah Kejuruan maka Izin Oprasional pada dictum KESATU dapat di cabut oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Barat
- KETIGA : Keputusan Ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Mataram

Pada Tanggal : 28 Januari 2021

Kepala Dinas Dikbud Prov. NTB,



Dr. H. Aidur Furqan, M.Pd

Pembina Tingkat I

1024 199801 1 002

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi di Jakarta
2. Yth. Gubernur Nusa Tenggara Barat di Mataram
3. Yth. Kepala UPT Layanan Dikmen dan PKPLK Kota Mataram
4. Yth. Camat Sekarbela
5. Peninggal



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Pendidikan No. 19 Mataram - Telp. (0370) 632593 – Fax. (0370) 632593

Situs Resmi : <http://dikbud.ntbprov.go.id> Email : ntbdikbud@gmail.com

IZIN PENAMBAHAN KOMPETENSI KEAHLIAN

NOMOR : 188.4 / 1045 .SMK/Dikbud

Memperhatikan Surat Permohonan dari Kepala SMK NURUL ISLAM SEKARBELA Nomor : 223 /PK/YPPNIS/SMK-NIS/VII/2023, Tanggal 2 Nopember 2023 perihal Permohonan Izin Pembukaan Kompetensi Keahlian Baru NURUL ISLAM SEKARBELA dengan alamat Jl. Swasembada XI Kekalik Kec. Karang Pule Kec. Sekarbela Kota Mataram Tahun Pelajaran 2023/2024, dan berdasarkan hasil verifikasi pada tanggal 4 Maret 2024, serta:


1. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional;
2. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1992 Tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Pemerintah Indonesia Nomer 57 Tahun 2021 Tentang Standar Pendidikan Nasional
5. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 060/U/2002 Tentang Pedoman Pendirian Sekolah;

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

1. Terhitung mulai Tahun Pelajaran 2023/2024 SMK NURUL ISLAM SEKARBELA dengan alamat Jl. Swasembada XI Kekalik Kec. Karang Pule Kec. Sekarbela Kota Mataram dapat menambah **Bidang Keahlian : Seni dan Ekonomi Kreatif, Program Keahlian : Desain Komunikasi Visual, Kosentrasi Keahlian : Desain Komunikasi Visual**, di bawah Pengawasan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTB dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Melaksanakan Kurikulum yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kemdikbud Republik Indonesia;
 - b. Melaksanakan Undang-undang yang berlaku;
 - c. Izin Penambahan Kompetensi Keahlian tersebut dapat dicabut kembali apabila dikemudian hari ternyata tidak dapat melaksanakan peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
2. Bila dalam surat izin Penambahan Kompetensi Keahlian terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya dan mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Mataram
Pada Tanggal 18 : Maret 2024

Kepala Dinas,


DR. H. AIDY FUROAN, M.PD
Pembina Utama Muda
NIP. 19710124 199801 1 002

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi Kementrian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi di Jakarta
2. Gubenu Nusa Tenggara Barat di Mataram
3. Kepala Cabang Dinas Dikbud NTB Mataram dan Lombok Barat di Mataram
4. Peringgal